

BAB III

TINJAUAN TEORITIK

A. Pengertian Tindak Pidana

Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang. Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhi.¹⁾

Aturan-aturan dibuat dengan sifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan menyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka. Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah pertama, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (preventif). Kedua, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabi'atnya (represif).²⁾

Hukum pidana mempunyai tujuan untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di

¹⁾ Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm.25.

²⁾ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm.20.

Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:³⁾

1. Tujuan hukum pidana sebagai hukum sanksi.

Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan memberi dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.

2. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana.

Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.

Bentuk dari pelanggaran hukum pidana yaitu tindak pidana. Pengertian tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

³⁾ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm.7.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁴⁾ Sehubungan dengan hal ini Pompe mengemukakan dua gambaran, yaitu :⁵⁾

1. Teoritis.

Suatu tindak pidana ialah suatu pelanggaran kaidah (pelanggaran tata hukum) yang terjadi karena kesalahan pelanggar dan yang harus diberi hukuman untuk mempertahankan tata hukum dan untuk menyelamatkan kesejahteraan umum, menurut gambaran teoritis ini, maka unsur-unsur tindak pidana, ialah :

- a. Suatu kelakuan yang bertentangan dengan *hukum (onrechtmatige)* atau melanggar hukum (*wederechtelijk*)
- b. Suatu kelakuan yang diadakan dan pelanggar bersalah.
- c. Suatu kelakuan yang dapat dihukum (*strafbaar*).

2. Hukum Positif.

Peristiwa pidana itu adalah suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhkan hukuman, Van Hattum, membuat suatu definisi dan

⁴⁾ Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 2000, hlm. 62.

⁵⁾ Pompe dalam Atang Ranoemihardja, *Hukum Pidana Asas-asas, Pokok Pengertian dan Teori*, Tarsito, Bandung, 1984, hlm. 36.

mengatakan bahwa “suatu peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang menyebabkan seseorang (pembuat) mendapat hukuman atau dapat dihukum”,⁶⁾ kemudian Simon membuat definisi tentang tindak pidana ialah suatu perbuatan yang :⁷⁾

- a. oleh hukum diancam dengan hukuman.
- b. bertentangan dengan hukum.
- c. dilakukan oleh orang yang bersalah.
- d. orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya.

Moeljatno memberikan pengertian :

“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut, dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.”⁸⁾

Larangan dan ancaman pidana mempunyai hubungan yang erat oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula, yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain, sehingga untuk menyatakan hubungan yang erat itu maka digunakan perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkrit. Pertama adanya kejadian yang tertentu dan kedua adanya orang yang berbuat yang

⁶⁾ Van Hattum dalam Atang Ranoemihardja, *ibid*

⁷⁾ Simon dalam Atang Ranoemihardja, *ibid*

⁸⁾ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 54.

menimbulkan kejadian itu, sedangkan mengenai *strafbaar feit*, Moeljatno menyatakan bahwa :⁹⁾

1. *Feit* dalam *strafbaar feit* berarti *handeling*, kelakuan atau tingkah laku;
2. Pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.

Nomor satu tersebut berbeda dengan pengertian perbuatan dalam perbuatan pidana. Perbuatan adalah kelakuan ditambah kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau dengan kata lain kelakuan ditambah akibat dan bukan kelakuan saja. Sedangkan nomor 2 berbeda juga dengan perbuatan pidana, sebab perbuatan pidana tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. Apakah yang melanggar itu benar-benar dipidana seperti yang sudah diancamkan, ini tergantung kepada keadaan batinnya dan hubungan dengan perbuatan itu, yaitu dengan kesalahannya. Jadi perbuatan pidana dipisahkan dengan kesalahan. Lain halnya dengan *strafbaar feit*, di dalamnya tercakup pengertian perbuatan pidana dan kesalahan.¹⁰⁾

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno menyatakan bahwa unsur atau elemen perbuatan tindak pidana adalah :¹¹⁾

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal-ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

⁹⁾ *ibid*

¹⁰⁾ *ibid*, hlm.58.

¹¹⁾ *ibid*

- d. Unsur melawan hukum yang obyektif
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.

Hukum pidana mengenal delik formil dan delik materiil. Bahwa yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Di sini rumusan dari perbuatan jelas, misalnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Adapun delik materiil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan, misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.¹²⁾

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Pelanggaran sendiri mempunyai artian sebagai suatu perbuatan pidana yang ringan dan ancaman hukumannya berupa denda atau kurungan, sedangkan kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat. Ancaman hukumannya berupa hukuman denda, hukuman penjara, hukuman mati, dan kadangkala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu, serta pengumuman keputusan hakim.¹³⁾

Perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut:¹⁴⁾

¹²⁾ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004. hlm.60.

¹³⁾ *ibid*

¹⁴⁾ *ibid*, hlm.63.

1. Perbuatan pidana (delik) formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan. Contoh : Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan Pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.
2. Perbuatan pidana (delik) materiil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Contoh : pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang.
3. Perbuatan pidana (delik) *dolus*, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Contoh : pembunuhan berencana (Pasal 338 KUHP).
4. Perbuatan pidana (delik) *culpa*, adalah suatu perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya seseorang. Contoh : Pasal 359 KUHP tentang kelalaian atau kealpaan.
5. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik. Contoh : Pasal 284 mengenai perzinaan atau Pasal 310 mengenai penghinaan.
6. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak

langsung. Contoh : Pasal 107 mengenai pemberontakan akan penggulingan pemerintahan yang sah.

B. Pengertian Pemerkosaan

Perbuatan pemerkosaan merupakan perbuatan kriminal yang berwatak seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan cara kekerasan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari kata perkosaan yang berarti menggagahi atau melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan perkosa atau melanggar dengan kekerasan.¹⁵⁾

Kata perkosaan berasal dari bahasa latin *rapere* yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi. Pada zaman dahulu tindakan perkosaan sering dilakukan untuk memperoleh seorang istri dan tindakan perkosaan tidak hanya berbentuk persetubuhan namun segala bentuk serangan yang melibatkan alat kelamin yang dengan cara kekerasan dan pemaksaan oleh pelaku terhadap korban.¹⁶⁾

Tindak perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP yang mensyaratkan keharusan adanya persetubuhan yang bukan istrinya disertai dengan ancaman kekerasan. Perkosaan ditandai dengan penetrasi penis kepada lubang vagina dalam hubungan seks disertai dengan ancaman dan kekerasan fisik terhadap diri korban oleh pelaku.

¹⁵⁾ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gitamedia Press, hlm. 453.

¹⁶⁾ Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*, Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, Jogjakarta, 2007, hlm.97.

Unsur-unsur tindakan pemerkosaan yaitu :¹⁷⁾

- a. Suatu hubungan kelamin yang dilarang dengan seorang wanita tanpa persetujuannya.
- b. Persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan cara paksaan dan bertentangan dengan kemauan wanita yang bersangkutan.
- c. Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang bukan isterinya atau tanpa persetujuannya, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan.

Ditinjau dari motif pelaku melakukan tindakan pemerkosaan dapat digolongkan menjadi beberapa motif diantaranya :¹⁸⁾

1. *Seductive Rape.*

Perkosaan yang terjadi karena pelaku merasa terangsang nafsu birahi, dan bersifat subjektif. Biasanya perkosaan semacam ini karena diantara keduanya sudah saling mengenal misalnya : pemerkosaan oleh pacar, pemerkosaan oleh anggota keluarga dan pemerkosaan oleh teman.

2. *Sadistic Rape.*

Permerkosaan yang dilakukan secara sadis. Dalam hal ini pelaku mendapat kepuasan seksual bukan karena hubungan tubuhnya melainkan perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban.

3. *Anger Rape.*

¹⁷⁾ *ibid*

¹⁸⁾ Topo Santoso, *Seksualitas dan Pidana*, In Hill, Jakarta, 2007, hlm. 92.

Perkosaan yang dilakukan sebagai ungkapan marah pelaku. Perkosaan semacam ini biasanya disertai tindakan brutal pelakunya secara fisik. Kepuasan seksual bukan merupakan tujuannya melainkan melampiaskan rasa marahnya.

4. *Domination Rape.*

Dalam hal ini pelaku ingin menunjukkan dominasinya terhadap korban. Kekerasan fisik tidak merupakan tujuan utama korban karena tujuan utamanya adalah pelaku ingin menguasai korban secara seksual dengan demikian pelaku dapat menunjukkan bahwa ia berkuasa atas orang tertentu. Misalnya : Pemerkosaan pembantu oleh majikan.

5. *Exploitation Rape.*

Pemerkosaan semacam ini dapat terjadi karena ketergantungan korban terhadap pelaku, baik secara ekonomi atau social. Dalam hal ini pelaku tanpa menggunakan kekerasan fisik namun pelaku dapat memaksa keinginannya terhadap korban.

Faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya tindakan pemerkosaan diantaranya yaitu :¹⁹⁾

1. Faktor intern yaitu :
 - a. Faktor lingkungan keluarga.
 - b. Faktor ekonomi keluarga.
 - c. Faktor tingkat pendidikan.
 - d. Faktor agama atau moral.

¹⁹⁾ *ibid*

2. Faktor ekstern yaitu :
 - a. Faktor lingkungan sosial.
 - b. Faktor perkembangan ilmu teknologi.
 - c. Faktor kesempatan.

Tindakan pemerkosaan merupakan peristiwa pidana yang *kasuistis*, tindakan pemerkosaan hanya dapat dibuktikan dengan alat bukti dan barang bukti bahwa tindak pidana tersebut terbukti. Dalam membuktikan telah terjadi atau belum terjadi tindakan pemerkosaan sering mengalami kesulitan. Kesulitan dalam hal ini yaitu kesulitan tidak terdapatnya saksi yang melihat secara langsung kejadian namun hanya ada saksi korban dan saksi pelaku. Serta terdakwa tidak mau mengakui bahwa kejadian tersebut tidak dia lakukan dan terdakwa selalu berdalih bahwa perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka. Sehingga dalam hal semacam ini hakim sulit untuk membuktikan dan memutuskan perkara. Pembuktian unsur-unsur tindakan pemerkosaan diatur dan diancamkan pidana seperti yang tercantum dalam pasal 285 KUHP. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan tenaga dan badan yang dapat membuat seseorang pingsan atau tidak berdaya, luka atau tertekan sehingga membuat seseorang mengalami rasa takut yang mendalam. Untuk membuktikan ada tidaknya tindak pidana pemerkosaan berpedoman terhadap alat-alat bukti yang telah diautr dalam pasal 184 KUHP.

C. Pengertian Anak

Aspek yuridis dari pengertian anak di mata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*),

orang yang di bawah umur/keadaan di bawah umur (*mindejarigheid/inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*). Maka dengan bertitik tolak kepada aspek tersebut di atas ternyata hukum positif Indonesia (*ius constitutum/ius operatum*) tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan pengertian anak. Menurut hak-hak anak (*Convention On The Right Of The Child*), anak adalah setiap manusia yang dibawah 18 Tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.²⁰⁾

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menerangkan bahwa, “anak adalah setiap manusia dibawah 18 tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, “anak yaitu seseorang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menegaskan mengenai status dan kedudukan anak, yaitu : “Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur delapan tahun, tetapi belum mencapai umur delapan belas tahun dan belum pernah kawin”.

Pengelompokan pengertian anak, memiliki aspek yang sangat luas. Berbagai makna terhadap anak, dapat diterjemahkan untuk mendekati anak secara

²⁰⁾ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung, Mandar Maju, 2005, hlm.3

benar menurut sistem kepentingan agama, hukum, sosial, dari masing-masing bidang. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak tidak semuanya sama dalam mendefinisikan atau mengartikan anak, dapat dilihat dari beberapa uraian berikut ini :

1. Undang-undang Pengadilan Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 1 bagian 2 merumuskan, bahwa anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
2. Undang-undang Pokok Perburuhan, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1948 Pasal 1 bagian 1 mendefinisikan, anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun kebawah.
3. KUHP, Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa adalah anak yang belum berumur 16 (enam belas) tahun (*minderjarig*). Karena itu apabila perbuatan pidana, hakim dapat memerintahkan supaya anak yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa dikenakan pidana apapun. Atau diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun.
4. KUHPperdata, Pasal 330 KUHPperdata menyebutkan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu sudah menikah.
5. Undang-undang Perkawinan, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa, perkawinan hanya diizinkan jika

pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

6. Undang-undang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 1 bagian ke-2 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
7. Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 bagian 1 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

D. Pengertian Penyertaan

Seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana (delik) pembuat sering dibantu oleh orang lain (beberapa orang atau lebih dari seseorang), turut sertanya orang lain ini mungkin dapat dilakukannya suatu tindak pidana. Suatu tindak pidana yang dapat dilakukan oleh beberapa orang atau lebih dari seseorang, hal ini harus dipahami bagaimanakah hubungan tiap peserta terhadap tindak pidana, karena hubungan dari tiap peserta terhadap tindak pidana itu dapat mempunyai berbagai bentuk ajaran penyertaan, maka hal ini menyangkut dengan ajaran penyertaan. Istilah penyertaan dalam bahasa Belanda dinamakan “*deelneming*”, hal ini dirumuskan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, yang rasionya bertujuan untuk menghukum orang-orang yang sekalipun tidak mencocokkan unsur-unsur

rumusan suatu tindak pidana, akan tetapi telah berperan serta dalam terjadinya suatu tindak pidana.²¹⁾

Turut serta atau *deelneming* diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55 KUHP berbunyi :

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 berbunyi:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan :

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

²¹⁾ Utrecht, *Rangkaian Sari kuliah Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1965, hlm. 9.

Adapun hubungan antara tiap peserta itu terhadap tindak pidana (delik) terdapat hubungan bermacam-macam, diantara yaitu .²²⁾

1. Beberapa orang bersama-sama melakukan satu tindak pidana.
2. Mungkin seseorang saja yang mempunyai kehendak atau merencanakan, akan tetapi tindak pidana tersebut tidak dilakukan sendiri karena dia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut.
3. Dapat juga terjadi seorang saja yang melakukan tindak pidana, sedangkan yang lain membantu dalam melaksanakan tindak pidana tersebut.

Menurut Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, dikenal beberapa bentuk kerja sama, yaitu :

1. Yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*).
2. Yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen, middelijke dader*).
3. Yang turut melakukan perbuatan (*medeplegen, mederdader*).
4. Yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (*uitlokken, uitkkoer*).
5. Yang membantu perbuatan (*medeplichtige, medeplichtigzijn*).

E. Pengertian Penahanan

Pengertian penahanan menurut penjelasan Pasal 1 butir 21 KUHP : "Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini". Berdasar ketentuan Pasal 1

²²⁾ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, 2000, hlm.497.

angka 21 KUHAP di atas, semua instansi penegak hukum mempunyai wewenang untuk melakukan penahanan.

Batas waktunya hanya 1 hari dan harus ada surat tugas serta surat perintah penangkapan. Berbeda dengan HIR, memberi wewenang penangkapan baik kepada Polri atau Jaksa, dan dalam tempo 10 hari boleh dilakukan penangkapan tanpa surat perintah. Demikian pula halnya dalam penahanan. Istilahnya cukup sederhana tanpa embel-embel kata "sementara". KUHAP hanya mengenai istilah "penahanan", yang wewenangnya diberikan kepada semua instansi penegak hukum, dan masing-masing mempunyai batas waktu yang ditentukan secara "limitatif".

Dengan pembatasan yang limitatif tersebut, tercipta tegaknya kepastian hukum dalam penahanan. Tidak lagi seperti dulu, pada masa HIR, yang memberi keleluasaan bagi Ketua Pengadilan Negeri untuk memperpanjang penahanan tanpa batas, sehingga sering terjadi perpanjangan tahanan yang melebihi satu atau dua tahun. Benar-benar tak ada kepastian hukum bagi seorang tersangka yang ditahan.

Tujuan penahanan disebutkan dalam Pasal 20 KUHAP, yang menjelaskan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan. Mengenai ukuran kepentingan penyidikan pada dasarnya ditentukan oleh kenyataan keperluan pemeriksaan penyidikan itu sendiri secara objektif. Tergantung kepada kebutuhan tingkat upaya penyidik untuk menyelesaikan fungsi pemeriksaan penyidikan yang tuntas dan sempurna sehingga penyidikan benar-benar mencapai hasil

pemeriksaan yang akan diteruskan kepada penuntut umum, untuk dipergunakan sebagai dasar pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Berarti, jika pemeriksaan penyidikan sudah cukup, penahanan tidak diperlukan lagi, kecuali ada alasan lain untuk tetap menahan tersangka (Pasal 20 ayat (1) KUHAP). Penahanan yang dilakukan oleh penuntut umum, bertujuan untuk kepentingan penuntutan (Pasal 20 ayat (2) KUHAP), demikian juga penahanan yang dilakukan oleh peradilan, dimaksud untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim berwenang melakukan penahanan dengan penetapan yang didasarkan kepada perlu tidaknya penahanan dilakukan sesuai dengan kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 20 ayat (3) KUHAP).

Landasan dilakukannya penahanan meliputi dasar hukum, keadaan, serta syarat-syarat yang memberi kemungkinan melakukan tindakan penahanan. Antara yang satu dengan yang lain dari dasar tersebut, saling menunjang kepada unsur yang lain. Sehingga kalau salah satu unsur tidak ada, tindakan penahanan kurang memenuhi asas legalitas meskipun tidak sampai dikualifikasi sebagai tindakan yang tidak sah (ilegal).